

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

M. FATURRAHMAN
NPM: 1702110204



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Februari.2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. FATURRAHMAN
NPM : 1702110204

Dengan judul:

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020-2021**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

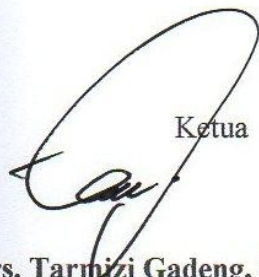
M. FATURRAHMAN
NPM : 1702110204

Dengan judul:

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020-2021**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 17 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian


Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris



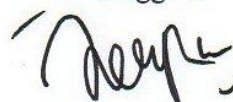
Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota



Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota



Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19741019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang Menyatakan



M. FATURRAHMAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Faturrahman

NPM : 1702110204

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

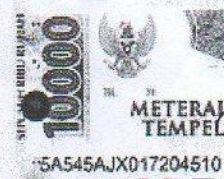
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

Banda Aceh, 20 Februari 2023
Yang Menyatakan



M. FATURRAHMAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2021”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teruntuk Rahimahullah kedua orang tua saya ayah Abdullah dan ibu Rasmi terima kasih membesarkan penulis hingga menjadi pribadi yang seperti saat ini.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah aceh.
5. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini..
6. Ibu Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si. selaku Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Dosen, Staf Pengantar dan Karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya Staf Pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Mirza Maiwanda dan Wilda Hanum selaku kakak dan abang kandung serta semua keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira
9. Rekan-rakan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, Februari 2023

M. Faturrahman

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal i
DAFTAR GAMBAR	iii
DATAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II Landasan Teori	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Jenis Pajak	9
2.1.2 Pajak Daerah.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	10
2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	11
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	12
2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	12
2.1.3.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	13
2.1.3.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	15
2.1.3.4 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	16
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.5 Efektivitas Penerimaan Pajak	17
2.1.6 Kontribusi	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	19
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1 Desain Penelitian.....	27
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	27
3.1.2 Jenis Penelitian	27
3.1.3 Horizon Waktu	28
3.2 Sumber Data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Teknik Analisis Data	29
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	31
4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Besar	31
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar	33
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar	33

4.1.4 Tugas Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar	34
4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar	35
4.2 Hasil Penelitian.....	36
4.2.1 Analisis Kinerja Penerimaan PBB-P2	36
4.3 Analisis dan Evaluasi	39
4.3.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Besar	39
4.3.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Besar	41
BAB V Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
Daftar Pustaka.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.....	35

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data Target dan Penerimaan Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2021	4
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	18
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	19
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya.....	22
Tabel 4.1 Rasio Efektifitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Besar	37
Tabel 4.2 Rasio Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Besar	39
Tabel 4.3 Rasio Efektifitas.....	40
Tabel 4.4 Rasio Kontribusi	41

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020-2021**

M. FATURRAHMAN
NPM : 1702110204

Pembimbing I : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.
Pembimbing II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis data menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi dapat dijadikan sebagai rekomendasi alat pengukuran yang dapat diterapkan oleh pihak terkait di waktu yang akan datang. Hasil penelitian menggunakan pada rasio efektifitas menunjukkan nilai “sangat efektif”. Hal ini disesuaikan dengan capaian penerimaan yang dihasilkan di tahun 2020-2021 menggambarkan pertumbuhan yang sangat baik dari segi pemenuhan target penerimaan PBB-P2, sedangkan untuk kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan PAD menunjukkan hasil yang belum baik, hal ini berarti bahwa secara umum penerimaan PBB-P2 dengan perhitungan rasio efektifitas sudah sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan rasio kontribusi diharapkan Kabupaten Aceh Besar meningkatkan penerimaan yang masih berada pada tingkat nilai sangat kurang.

**Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Kontribusi**

**ANALYSIS OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX
REVENUES IN INCREASING LOCAL REVENUE
AT ACEH BESAR DISTRICT
IN 2020-2021**

M. FATURRAHMAN
NPM : 1702110204

Advisor I : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.
Advisor II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to analyze the acceptance of rural and urban land and building tax in Aceh Besar Regency using the effectiveness ratio and contribution ratio. This research is classified as descriptive qualitative research. In analyzing data using the effectiveness ratio and contribution ratio can be used as a recommendation for measurement tools that can be applied by related parties in the future. The results using that the effectiveness ratio showed a value of “very effective”. This is adjusted to the achievement of revenue generated in 2020-2021 which illustrates very good growth in terms of meeting the PBB-P2 revenue target, while the contribution of PBB-P2 revenue to PAD revenue shows unfavorable results, this means that in general PBB-P2 revenue with the calculation of the effectiveness ratio is very good. Based on the results of the assessment using the contribution ratio, it is expected that Aceh Besar Regency will increase revenue which is still at a very poor level.

Keywords : Rural and Urban Land and Building Tax, Local Revenue, Effectiveness Ratio, Contribution Ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial untuk digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Dengan adanya pajak maka dapat membantu pembangunan infrastruktur negara. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang pemungutannya bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur dan subsidi. Selama ini pajak merupakan otoritas pemerintah pusat dalam memberikan pengaturan tentang perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Meskipun pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, namun dalam proses pemungutannya sering mengalami kendala dan masalah. Beberapa masalah yang dihadapi seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak dan retribusi. Masalah lainnya kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bijak dengan membayar pajak dan retribusi kepada daerah, serta masalah penunggakan

pembayaran pajak dan retribusi sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah didalam suatu organisasi (Astuti, 2015, hal. 217).

Pajak daerah merupakan kewajiban kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016, hal. 12). Salah satu pajak yang masuk dalam kategori Pajak Negara yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan transisi pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pada tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 24 Januari 2014

tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata yaitu mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dapat melakukan kegiatan peningkatan dan perluasan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut. Efektivitas merupakan kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat atau perangkat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (T. Hani Handoko, 2014, hal.7). Efektivitas dalam penerimaan realisasi harus tercapai sesuai dengan target, karena ketika tercapainya efektivitas tersebut maka tujuan yang diinginkan instansi juga tercapai dengan baik.

Efektivitas yang baik adalah mekanisme penerapan anggaran maka salah satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis penyimpangan. Analisis ini

dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi. Bila anggaran dianggap sebagai standar yang sudah benar dan akurat, maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi dan target harus sama dengan anggaran (target), artinya penyimpangan diusahakan nol atau sedikit (Harahap, 2015, hal. 223).

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Tabel 1.1
Data Target dan Penerimaan Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2021

No	Tahun	Target	Penerimaan	WP yang Terdaftar	WP yang membayar	WP yang tidak membayar
1	2020	14.707.623.528,00	54.598.066,00	223.296	651	222.645
2	2021	17.924.758.286,00	194.633.193,00	229.562	2.483	227.079

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (2022)

Dari data yang disajikan mengenai target dan penerimaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Besar, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2020nsampai dengan 2021 mengalami kenaikan. Dan Penerimaan penerimaan dari tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilihat dari tahun 2020 dan 2021 tidak pernah mencapai

target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar.

Secara keseluruhan dari data pajak daerah yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang targetnya paling tinggi keempat diantara pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 seharusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan pajak untuk daerah tersebut. Namun nyatanya, pencapaian Penerimaannya sangat jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar?

3. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sebagai bahan pembandingan antara teori yang dipelajari serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa dilingkungan kampus untuk membantu proses perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua yakni Ruang Lingkup Wilayah dan Ruang Lingkup Studi. Lingkup Wilayah merupakan batasan wilayah yang akan diteliti. Ruang Lingkup Materi merupakan batasan materi yang akan dibahas pada penelitian. Lingkup Wilayah yang, menjadi batasan penelitian secara administratif adalah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Pengelolaan Keuangan sebagai sumber pengambilan sampel data penelitian. Hal yang mendasari dari pemilihan lokasi studi ini dikarenakan luas wilayah dari Kabupaten Aceh Besar yang lebih besar dibandingkan wilayah Kabupaten lainnya dan potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang besar. Ruang Lingkup Materi pada penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang dan dapat dipaksakan, yang wajib dibayarkan menurut peraturan negara, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013, hal. 2).

Dalam definisi di atas memfokuskan pada fungsi anggaran dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi dan berbagai segi lainnya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat

yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016, hal. 1).

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2017, hal. 7), yaitu:

1. Menurut Golongan, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:12) Pajak Daerah adalah: “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas maka penulis menyimpulkan pajak daerah adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah.

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu: Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas;

1. Pajak Hotel;

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Pajak Restoran;

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

3. Pajak Hiburan;

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame;

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan;

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7. Pajak Parkir;

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah;

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet;

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Oleh karena itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau badan yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal. 272) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan.

2.1.3.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan dikasifikasikan berdasarkan objek dan subjeknya dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 1994 yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti, sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi Lingkungan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi Lingkungan

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lainlain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
 - b. Jalan Tol
 - c. Kolam Renang
 - d. Pagar Mewah
 - e. Tempat Olahraga
 - f. Galangan kapal/dermaga
 - g. Taman Mewah
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i)
Fasilitas lain yang memberikan manfaat
- Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, objek pajak

yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 1994 yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan seacara nyata yang mempunyai hak atas bumi/bangunan dan memperoleh manfaat, menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Hal ini antara lain meliputi pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa atas bumi dan bangunan. Maksud yang terkandung dalam undang-undang pajak

bumi dan bangunan ialah yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak, sebab subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif yang dikenakan pajak.

Subjek pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan sebagai wajib pajak, bila hal ini tidak tepat maka dapat mengajukan keberatan dengan memberi keterangan secara tertulis bahwa ia bukan wajib pajak dari objek yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 4 UU Pajak Bumi dan Bangunan). Apabila Direktorat Jenderal Pajak, dapat menerima keterangan yang diajukan oleh orang yang bersangkutan, maka hal tersebut akan membatalkan penetapan orang itu sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak diterimanya surat keterangan dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5.

2.1.3.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Dalam menentukan tarif dan pengenaan nilai dari sebuah Pajak Bumi dan Bangunan hal tersebut diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

2.1.3.4 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyatakan bahwa besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

$$\begin{aligned}
 PBB &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak} \\
 &= 0,5 \% \times \{ \text{persentase NJKP} (NJOP \times NJOPTKP) \}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

1. Objek pajak perkebunan, kehutanan, daan pertambangan sebesar 40% dari nilai objek pajak.
2. Objek lainnya:
 - a. Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajak nya Rp. 1.000.000.000 atau lebih

- b. Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2011, hal 101) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah;
- d. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan;
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan daerah.

2.1.5 Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak. Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2016, hal 132) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus

dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input atau output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2014:234) adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Penerimaan Pajak PBB - P2}{Target Pajak PBB - P2} \times 100\%$$

Keterangan:

PBB - P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Tabel 2.1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Interprestasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentase apabila kurang dari 60% maka termasuk kategori tidak efektif, 60%-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80%-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90%-100% termasuk kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

2.1.6 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak dari pelaksanaan penagihan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2014).

Untuk menilai kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Kriteria
0 - 10%	Sangat Kurang
11 – 20%	Kurang
21 – 30%	Sedang
31 – 40%	Cukup Sedang
41 – 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko : 2013)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Kharisma Wanta Tarigan (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian diperoleh bahwa pajak tingkat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Efektif, bahkan ada beberapa

tahun sangat efektif, Begitu juga dengan kontribusinya. Namun, kinerja harus tetap ditingkatkan karena target yang diberikan ada perubahan penurunan pada salah satu tahun, walaupun realisasinya tercapai. Yang seharusnya setiap tahun target meningkat begitu juga dengan realisasinya. Dengan demikian pencapaian kinerja KPP Pratama Kota Manado dapat dikatakan efektif

Ni Putu Dian Damaiyanti (2014) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 sangat efektif dengan rata-rata diatas 100 persen, yaitu 121,42 persen. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawa 50 persen, yaitu 18,62 persen.

Nur Riza Utiahman (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

Putri Kemala Dewi Lubis (2018) dengan judul penelitian Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif karena dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2015 tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014. Efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan kurang efektif, karena realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Afni Mediarti (2019) dengan judul penelitian Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi penerimaan PBBP2 tahun 2014-2018 masih tidak efektif. Persentase kontribusi penerimaan PBBP2 tahun 2014-2018 hanya mencapai rentang 0-10%, secara keseluruhan masih sangat kurang berkontribusi. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Asli Daerah di KPP Pratama Manado, Kharisma Wanta Tarigan, 2013	Kualitatif dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tingkat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Efektif, bahkan ada beberapa tahun sangat efektif, Begitu juga dengan kontribusinya. Namun, kinerja harus tetap ditingkatkan karena target yang diberikan ada perubahan penurunan pada salah satu tahun, walaupun realisasinya tercapai. Yang seharusnya setiap tahun target meningkat begitu juga dengan realisasinya. Dengan demikian pencapaian kinerja KPP Pratama Kota Manado dapat dikatakan efektif	Menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi	Lokasi
2.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2009-2013, Ni Putu Dian Damaiyanti, 2014	Kualitatif dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 sangat efektif dengan rata-rata diatas 100 persen, yaitu 121,42 persen. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawa 50 persen, yaitu 18,62 persen.	Menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi	Lokasi

lanjutan tabel 2.3

3.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Tomohon, Nur Riza Utiahman, 2016	Kualitatif dan deskriptif	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.	Menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi	Lokasi
4.	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Putri Kemala Dewi Lubis, 2018	Kualitatif dan deskriptif	Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif karena dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2015 tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014. Efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan kurang efektif, karena realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.	Menggunakan analisis efektivitas	Lokasi

lanjutan tabel 2.3

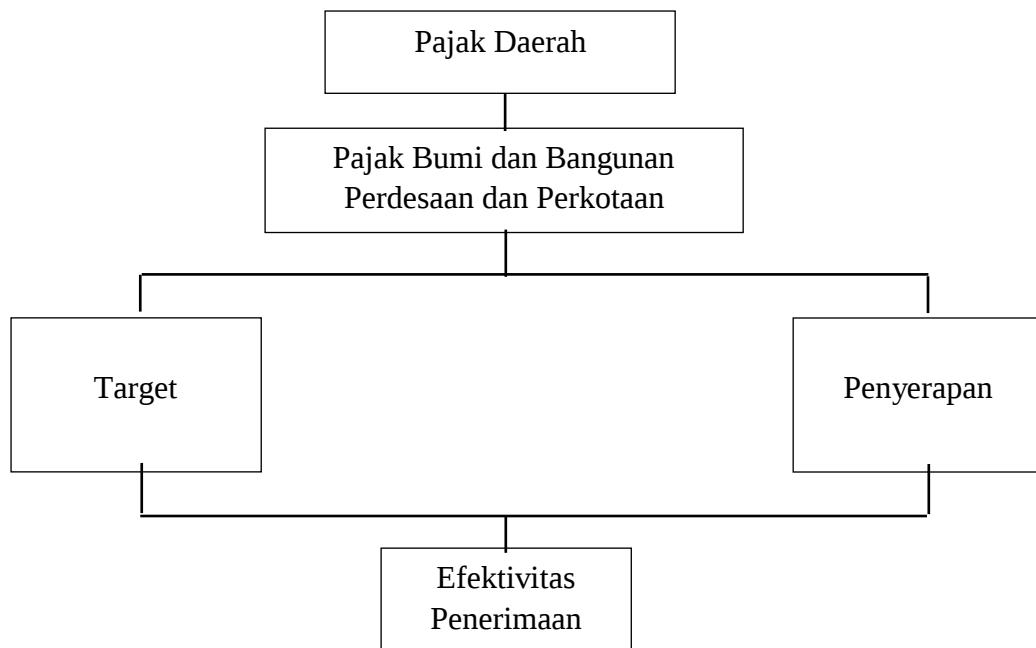
5.	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Afni Mediarti, 2019	Kualitatif dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi penerimaan PBBP2 tahun 2014-2018 masih tidak efektif. Persentase kontribusi penerimaan PBBP2 tahun 2014-2018 hanya mencapai rentang 0-10%, secara keseluruhan masih sangat kurang berkontribusi. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.	Menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi	Lokasi
----	---	---------------------------------	--	---	--------

2.3 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Salah satu pajak daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar menentukan target Pajak Bumi dan Bangunan sebagai perencanaan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan untuk dapat diukur tingkat efektivitasnya. Berdasarkan gambar kerangka berpikir yang ada dibawah ini dapat dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan penting terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah sehingga ketika target dan realisasi tidak sesuai maka akan menimbulkan dampak penurunan penerimaan PAD.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:152) desain Penelitian adalah rencana struktur dari penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen seperti tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2021.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Kabupaten Aceh Besar berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Ikhsan, dkk (2017, hal 84) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.1.3 Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan *time series* selama 2 tahun untuk mengumpulkan data dari satu atau beberapa subjek penelitian yang mencakup tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Sumber Data

Data dibedakan berdasarkan jenis dan sumber data tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis (Juliandi, dkk, hal 65). Dimana data ini berupa data target dan realisasi penerimaan PBB-P2.
- b. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu (Juliandi, dkk, hal 65). Dimana data ini berupa penjelasan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target dan realisasi penerimaan PBB- P2 serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kabupaten Aceh Besar selama Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang diperlukan oleh peneliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu teknis analisis data, yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data merupakan suatu cara melakukan analisis terhadap suatu data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (Abdurrahman, 2014:52).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menguraikan hasil analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Besar. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Halim, 2014:234). Rasio efektivitas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dihitung dengan rumus:

$$Efektifitas = \frac{Penerimaan Pajak PBB - P2}{Target Pajak PBB - P2} \times 100\%$$

Keterangan:

PBB - P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Besar

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Seulimum
2. Kewedanaan Lhoknga
3. Kewedanaan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan

ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya kemukinan Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukinan Janthoi di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh besar adalah Kemukinan Janthoi dengan nama "KOTA JANTHOI".

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar

Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2' – 5°,8' Lintang Utara dan 95°80' – 95°,88' Bujur Timur. Batas Wilayah dideliniasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah Sebelah Utara: Selat Malaka, Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya, Sebelah Barat: Kabupaten Pidie dan Sebelah Timur: Samudera Indonesia dengan luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Desa

Adapun Visi Kabupaten Aceh Besar adalah Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Syariah Islam. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pemberayaan Komunitas;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*);
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur disegala bidang;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Mukim dan Gampong;
6. Meningkatkan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.

4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 9

(sembilan) misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

1. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah
2. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
3. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pegawai dalam menjalankan tugasnya
4. Menjalankan, memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
5. Mengkoordinasi dan mengawasi pemungutan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah
6. Merumuskan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah
7. Menata sistem keuangan akuntansi pemerintah daerah yang lebih transparansi dan akuntabel
8. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan APBK
9. Meningkatkan kinerja UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

4.1.4 Tugas Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

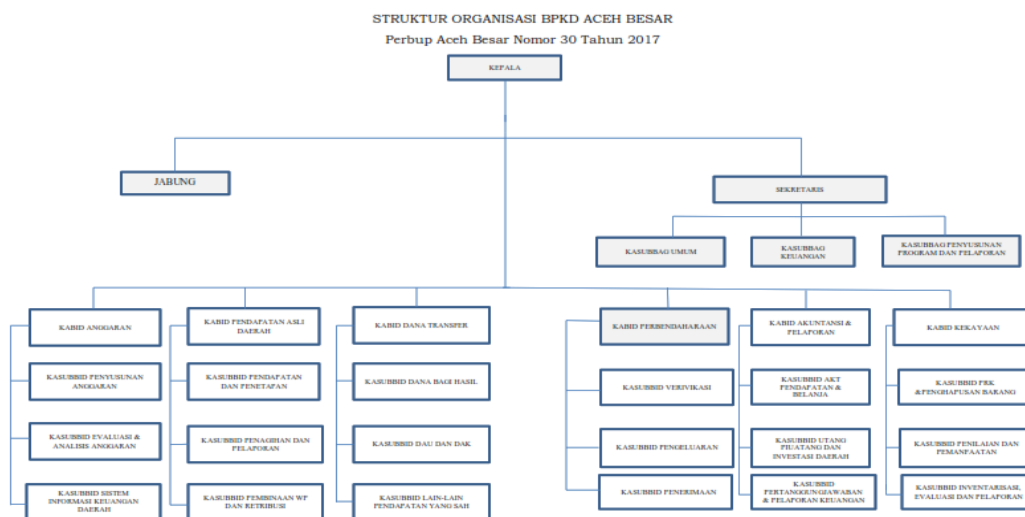
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor: 30 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah;
5. Bidang Dana Transfer;
6. Bidang Perbendaharaan;
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
8. Bidang Kekayaan;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Kinerja Penerimaan PBB-P2

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dalam hal ini yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perhitungan kinerja keuangan daerah dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dari pengelolaan keuangan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat menggunakan beberapa indikator seperti rasio keuangan atau indikator lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi.

1. Rasio Efektifitas

Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak. Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Adapun perhitungan efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Penerimaan Pajak PBB - P2}{Target Pajak PBB - P2} \times 100\%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika >100% berarti Sangat Efektif
- Jika 90-100% berarti Efektif
- Jika 80%-90% berarti Cukup Efektif
- Jika 60%-80% berarti Kurang Efektif
- Jika <60% berarti Tidak Efektif

Dengan menggunakan rumus tersebut maka, rasio efektifitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020-2021 sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektifitas 2020} = \frac{3.260.772.512,48}{2.805.000.000,00} \times 100\% = 116,25 \%$$

$$\text{Rasio Efektifitas 2021} = \frac{6.505.992.502,40}{3.500.000.000,00} \times 100\% = 185,89 \%$$

Tabel 4.1 Rasio Efektifitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Target PBB-P2	Penerimaan PBB-P2	Rasio Efektifitas (%)	Keterangan
2020	2.805.000.000,00	3.260.772.512,48	116,25	Sangat Efektif
2021	3.500.000.000,00	6.505.992.502,40	185,89	Sangat Efektif

Sumber : LKPD Kabupaten Aceh Besar, 2020-2021 (olahan penulis)

Rasio efektifitas pada tahun 2020 sebesar 116,25% dan pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 185,89%. Berdasarkan hasil olahan data diatas maka rasio efektifitas penerimaan PBB-P2

Kabupaten Aceh Besar dapat di kategorikan “sangat efektif” karena nilai persentase dari tahun 2020-2021 berada di atas 100%.

2. Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak dari pelaksanaan penagihan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kontribusi = \frac{Penerimaan PBB - P2}{Penerimaan PAD} \times 100\%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika 0-10% berarti Sangat Kurang
- Jika 11–20% berarti Kurang
- Jika 21–30% berarti Sedang
- Jika 31–40% berarti Cukup Sedang
- Jika 41–50% berarti Baik
- Jika <50% berarti Sangat Baik

Dengan menggunakan rumus tersebut maka, rasio kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020-2021 sebagai berikut:

$$Rasio Kontribusi 2020 = \frac{3.260.772.512,48}{188.775.264.132,89} \times 100\% = 1,73\%$$

$$Rasio Kontribusi 2021 = \frac{6.505.992.502,40}{168.823.930.632,88} \times 100\% = 3,85\%$$

Tabel 4.2 Rasio Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Penerimaan PAD	Penerimaan PBB-P2	Rasio Kontribusi (%)	Keterangan
2020	188.775.264.132,89	3.260.772.512,48	1,73	Sangat Kurang
2021	168.823.930.632,88	6.505.992.502,40	3,85	Sangat Kurang

Sumber : LKPD Kabupaten Aceh Besar, 2020-2021 (olahan penulis)

Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 sebesar 1,93% dan pada tahun 2021 sebesar 3,85%. Berdasarkan hasil data olahan di atas maka kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar dapat di kategorikan “sangat kurang” karena nilai persentase setiap tahunnya berada di antara 0-10%.

4.3 Analisis dan Evaluasi

4.3.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Besar

Untuk mengukur sejauh mana penerimaan yang berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah ditargetkan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka dilakukan analisis mengenai efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut. Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Besar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 4.3 Rasio Efektifitas

Tahun	Rasio Efektifitas (%)	Keterangan
2020	116,25	Sangat Efektif
2021	185,89	Sangat Efektif

Sumber : LKPD Kabupaten Aceh Besar, 2020-2021 (olahan penulis)

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 persentase efektivitas penerimaan sebesar 116,25%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 persentase efektivitas penerimaan naik menjadi sebesar 185,89%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif.. Secara keseluruhan dari perhitungan efektivitas penerimaan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sangat efektif.

Dari hasil analisis ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah efektif dalam pencapaian hasil penerimaan PBB-P2 dikarenakan penerimaan PBB-P2 telah sesuai dengan sasaran/target yang diharapkan. Bahkan dalam prakteknya penerimaan yang dihasilkan dari PBB-P2 melebihi dari target yang diharapkan.

4.3.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Besar

Setiap pajak daerah memiliki peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Untuk melihat seberapa besar penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka dilakukan perhitungan persentase kontribusi pajaknya. Berikut tabel nilai persentase kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Besar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 4.4 Rasio Kontribusi

Tahun	Rasio Kontribusi (%)	Keterangan
2020	1,73	Sangat Kurang
2021	3,85	Sangat Kurang

Sumber : LKPD Kabupaten Aceh Besar, 2020-2021 (olahan penulis)

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 pencapaian persentase kontribusi sebesar 1,73%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2021 pencapaian persentase kontribusi naik menjadi sebesar 3,45%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya. Meskipun persentase tersebut memiliki alur peningkatan yang signifikan, akan tetapi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 persentasenya hanya mencapai rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di kabupaten Aceh Besar, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Besar selama tahun 2020-2021 mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Besar selama tahun 2020-2021 lebih dari 100%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif.
3. Persentase kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar selama tahun 2020-2021 masih dalam rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, agar pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah semakin meningkat, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar perlu melakukan penambahan jumlah pegawai sesuai dengan bidang yang diperlukan dan memberikan sosialisasi kepada para pegawainya mengenai PBB-P2, agar pelaksanaan perpajakannya efektif dan dapat memberikan kinerja yang maksimal.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Besar diharapkan untuk dapat lebih baik lagi dalam menentukan target pajaknya sesuai dengan potensi daerah yang ada di kabupaten Aceh Besar.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya mengenai PBB-P2.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Daerah Aceh Besar diharapkan untuk memperbaharui serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses perpajakannya, sehingga dapat lebih baik dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di daerahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2011. Analisis Investasi Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdurrahman, Maman, et. al., Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian. Bandung, Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2014.
- Arfan Ikhsan, Dkk, 2017. Teori Akuntansi. Bandung: Cita Pustaka Media
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta. Universitas Gajah Mada
- Depdagri 1997 Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Handoko, T. Hani. 2014. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis kritis atas laporan keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juliandi A, Irfan dan Manurung S. Metodologi Penelitian Bisnis. Medan: UMSU PRESS; 2014. h. 65.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Jakarta: Salemba Empat,
- Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).
- Siti Kurnia Rahayu. 2017 Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains
- Siti Resmi. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang–Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Waluyo. 2013. Manajemen Public. Bandung: Mandar Maju.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. KEUSIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BANDA ACEH)

No Responden

:

Petunjuk Pengisian

: Beri tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dipilih sesuai keadaan yang sebenarnya dan jawablah pertanyaan dengan jujur.

Keterangan:

SS: Sangat Setuju; S: Setuju; KS: Kurang Setuju;
TS: Tidak Setuju; STS: Sangat Tidak Setuju.

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

- 1) Laki-laki
- 2) Perempuan

2. Status Perkawinan

- 1) Kawin
- 2) Belum Kawin
- 3) Janda / Duda

3. Usia Responden

- 1) < 20 Tahun
- 2) ≥ 20 – 29 Tahun
- 3) > 29 – 39 Tahun
- 4) > 39 – 49 Tahun
- 5) > 49 Tahun

4. Pendidikan Terakhir

- 1) ≤ SMA
- 2) Diploma / Akademi
- 3) Sarjana
- 4) Magister
- 5) Doktor

A. KUESIONER KINERJA MANAJERIAL

No	Pernyataan	Tingkat kesesuaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya telah menentukan tujuan, sasaran, kebijakan dan tindakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.					
2.	Saya mengumpulkan dan menyiapkan informasi biasanya dalam bentuk laporan pencatatan dan rekening.					
3.	Saya sering menukar informasi dengan orang dalam organisasi tidak hanya dengan bawahan, tetapi juga pihak lain untuk menyesuaikan program-program.					
4.	Saya mengevaluasi dan menilai proposal, laporan dan kinerja (prestasi).					
5.	Saya mengasih penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan yang dilaporkan.					
6.	Saya memelihara dan mempertahankan bawahan dalam unitnya atau beberapa unit.					
7.	Saya melakukan pembelian, penjualan, kontrak untuk barang dan jasa.					
8.	Saya menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan cara pidato, konsultasi, dan lain-lain kepada pihak luar organisasi.					

B. KUESIONER SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN

No	Pernyataan	Tingkat kesesuaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Informasi yang berkaitan dengan kemungkinan peristiwa dimasa yang akan datang selalu tersedia.					
2.	Informasi yang diminta tersedia dengan segera atau cepat.					
3.	Informasi tentang kenaikan laba dan pendapatan selalu tersedia.					
4.	Perusahaan menyediakan informasi mengenai akibat keputusan pada kinerja keseluruhan bagian.					

C. KUESIONER AUDIT INTERNAL

No	Pernyataan	Tingkat kesesuaian				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya memeriksa sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan.					
2.	Pengukuran akurasi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut membantu saya dalam pengambilan keputusan					
3.	Pemeriksa internal harus dapat menyatakan bahwa pengendalian internal yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan.					
4.	Pemeriksaan internal merupakan bagian dari struktur pengendalian internal yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian internal yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan.					
5.	Suatu kegiatan pemeriksaan internal dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus.					
6.	Tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area dimana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula rekomendasi-rekomendasi sebelumnya..					
7.	Audit internal memberikan saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi secara aktif membantu saya melakukan berbagai tindakan perbaikan.					

LAMPIRAN 2. TABULASI DATA JAWABAN KUESIONER

No	Indikator							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
1	4	4	4	5	5	4	3	4
2	4	4	4	4	4	3	3	4
3	4	4	4	5	5	4	3	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4
5	4	4	4	4	4	3	3	4
6	4	4	4	4	4	3	4	4
7	4	4	4	4	4	3	4	4
8	4	4	4	4	4	4	3	4
9	4	4	4	4	4	3	4	4
10	4	4	4	4	4	3	4	4
11	4	4	4	4	4	4	3	3
12	4	4	4	4	4	4	4	3
13	4	4	4	4	4	4	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4
16	5	4	5	5	5	4	4	3
17	5	4	5	5	5	5	4	4
18	4	4	4	4	4	4	3	4
19	5	4	4	4	4	4	4	4
20	5	4	4	4	4	4	2	4
21	4	4	4	5	4	4	3	3
22	5	5	5	5	5	5	3	3
23	5	5	1	5	5	4	1	4
24	5	5	5	5	4	4	3	5
25	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	5	4	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4
30	5	5	5	5	5	4	5	5
31	5	5	5	5	5	3	2	2

No	Indikator				X1	Indikator							X2
	B1	B2	B3	B4		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	
1	4	4	5	5	18	4	4	5	5	5	5	5	33
2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	4	5	5	18	4	4	5	5	5	5	5	33
4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
6	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
11	3	3	4	4	14	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	3	4	4	14	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	5	4	5	18	5	5	4	5	4	3	5	31
17	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	35
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	35
20	4	4	4	5	17	5	4	5	5	5	4	5	33
21	4	3	4	3	14	5	5	5	5	4	4	4	32
22	4	4	4	4	16	3	3	4	4	5	4	5	28
23	1	5	5	5	16	5	5	5	5	5	5	5	35
24	3	4	5	4	16	5	5	5	5	5	5	5	35
25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
26	5	4	4	3	16	4	5	4	4	5	4	5	31
27	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28
30	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	35
31	4	5	5	5	19	4	5	5	5	4	5	5	33

LAMPIRAN 3. *FREQUENCIES* KINERJA MANAJERIAL (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	22	71,0	71,0	71,0
	ST	9	29,0	29,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	25	80,6	80,6	80,6
	ST	6	19,4	19,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3,2	3,2	3,2
	S	24	77,4	77,4	80,6
	ST	6	19,4	19,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	20	64,5	64,5	64,5
	ST	11	35,5	35,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	22	71,0	71,0	71,0
	ST	9	29,0	29,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	8	25,8	25,8	25,8
	S	20	64,5	64,5	90,3
	ST	3	9,7	9,7	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3,2	3,2	3,2
	TS	2	6,5	6,5	9,7
	KS	11	35,5	35,5	45,2
	S	15	48,4	48,4	93,5
	ST	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

A8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	3,2	3,2	3,2
	KS	6	19,4	19,4	22,6
	S	21	67,7	67,7	90,3
	ST	3	9,7	9,7	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

**LAMPIRAN 4. FREQUENCIES SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN
(X₁)**

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	3,2	3,2	3,2
	KS	3	9,7	9,7	12,9
	S	23	74,2	74,2	87,1
	ST	4	12,9	12,9	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	9,7	9,7	9,7
	S	22	71,0	71,0	80,6
	ST	6	19,4	19,4	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	23	74,2	74,2	74,2
	ST	8	25,8	25,8	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	6,5	6,5	6,5
	S	20	64,5	64,5	71,0
	ST	9	29,0	29,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

LAMPIRAN 5. FREQUENCIES AUDIT INTERNAL (X₂)

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	3,2	3,2	3,2
	S	22	71,0	71,0	74,2
	ST	8	25,8	25,8	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	3,2	3,2	3,2
	S	21	67,7	67,7	71,0
	ST	9	29,0	29,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	67,7	67,7	67,7
	ST	10	32,3	32,3	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	67,7	67,7	67,7
	ST	10	32,3	32,3	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	20	64,5	64,5	64,5
	ST	11	35,5	35,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	67,7	67,7	67,7
	ST	10	32,3	32,3	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	3,2	3,2	3,2
	S	22	71,0	71,0	74,2
	ST	8	25,8	25,8	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

C7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	19	61,3	61,3	61,3
	ST	12	38,7	38,7	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

LAMPIRAN 10. REGRESSION

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Audit Internal, Sistem Akuntansi Manajemen ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,595 ^a	,355	,308	2,033

a. Predictors: (Constant), Audit Internal, Sistem Akuntansi Manajemen

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63,588	2	31,794	7,690	,002 ^b
	Residual	115,767	28	4,135		
	Total	179,355	30			

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

b. Predictors: (Constant), Audit Internal, Sistem Akuntansi Manajemen

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,606	4,316		3,616	,001
	Sistem Akuntansi Manajemen	,615	,316	,394	1,947	,062
	Audit Internal	,220	,174	,256	1,267	,216

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial